



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Iskandar bin Hendry
2. Tempat lahir : ULAK PACEH
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tanjung Durian Kec. Lawang wetan
Kab. Musi Banyuasin, atau Dusun I desa Ulak
Paceh Kec. Lawang wetan Kab. Muba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/114/X/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa Doni Iskandar Bin Hendry ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.M.H Advokat/Penasehat Hukum dari Posbakumadin, yang beralamat kantor di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor :45/Pid.Sus/2025/PN Sky tanggal 13 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DONI ISKANDAR Bin HENDRY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Saksi Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606CLT2812201007473 lahir pada tanggal 04 September 2010 sehingga masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun** Melanggar Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa DONI ISKANDAR Bin HENDRY** 14 (empat belas) tahun dan



pidana denda sejumlah **Rp 937.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda itu tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar **Terdakwa DONI ISKANDAR Bin HENDRY** tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna Putih.
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai Short berwarna coklat.
 - 1 (satu) helai baju singlet berwarna putih.
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai BH berwarna hitam.
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi Korban dengan Nomor 1606CLT2812201007473.

Di kembalikan kepada Anak Saksi Korban melalui orangtua anak yaitu saksi Khoirun Nisak binti Abdul Mukti

5. Menetapkan agar **Terdakwa DONI ISKANDAR Bin HENDRY** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya:

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **DONI ISKANDAR Bin HENDRY**, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu Anak Saksi Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1606CLT2812201007473 lahir pada tanggal 04 September 2010 sehingga masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada terdakwa mengantarkan Anak pulang namun pada saat perjalanan, terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan berkata kepada Anak "*sayang galak dak maen*" kemudian Anak menjawab "*maen ape*" terdakwa berkata "*maen berhubungan seperti suami istri*" Anak menjawab "*agek aku bunting*" terdakwa berkata "*dak kade bunting karne Cuma sekali cak mane galak dak*" Anak menjawab "*aku masih ragu agek nga dak tanggung jawab*" terdakwa berkata "*aku pasti tanggung jawab karne nga lah kenal galek dengan keluargaku dak kade aku dak tanggung jawab jadi cak mane galak dak*" Anak menjawab "*aman sekali payo tapi nga harus tanggung jawab aman terjadi ape-ape*" terdakwa berkata "*jadi cak mane galak ape*" Anak menjawab "*ao galak nak maen di mane*" terdakwa berkata "*maen di pinggir jalan agek di depan kite setop*" Anak menjawab "*ao jadi camane aman putri cahyani dewi betanye ngape kite setop*" terdakwa berkata "*agek aku ngomong dengan Putri Cahyani Dewi ngape kite setop aman ade sek yang di omongke*" setelah pembicaraan tersebut dengan terdakwa bersama dengan Anak berhenti dipinggir jalan sehingga Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan anak saksi Nikita Wily juga berhenti kemudian terdakwa berkata kepada Anak saksi Putri Cahyani Dewi dan anak saksi Nikita Wily "*dululah agek aku nyusul*" kemudian Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan anak saksi Nikita Wily menjawab "*Ao*" Setelah Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan anak saksi Nikita Wily pergi meninggalkan terdakwa dengan anak kemudian terdakwa dan Anak duduk di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak lalu memegang payudara Anak, kemudian terdakwa membuka celana Anak dan celana dalam Anak sampai lutut, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam Vagina Anak dan memaju mundur alat kelamin terdakwa selama 2 (dua) menit lebih kurang di dalam vagina Anak dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar diatas aspal jalan atau coran jalan setelah kejadian tersebut terdakwa berkata kepada Anak "jangan ngomong dengan siapa-siapa cukup kite berdue bae yang tau" Anak menjawab "Ao" kemudian terdakwa mengantarkan Anak pulang kerumah.

-Selanjutnya pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, terdakwa berkumpul dengan anak, anak saksi Putri, anak saksi Nikita dan teman-temannya untuk merayakan kenaikan sabuk di depan Kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan cara terdakwa memanggil Anak untuk masuk ke dalam kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak untuk masuk ke dalam kamar setelah itu terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengan berkata kepada Anak "*akuni sayang nian dengan kau tu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab*" kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak setelah itu terdakwa meremas payudara Anak setelah itu terdakwa menarik keatas baju dan pakaian dalam Anak sehingga payudara Anak terlihat kemudian terdakwa menyuruh Anak untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian terdakwa pun melepaskan celana dan celana pendek terdakwa sampai kelutut juga setelah itu terdakwa memasukan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak dengan memaju mundurkan kemaluan terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan (Vagina) Anak, setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak, terdakwa berkata kepada Anak "*akuni sayang nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab*" kemudian terdakwa dan Anak keluar dari kontrakan tersebut.

-Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor: 445/158/VR/VIII /2024 dilakukan pemeriksaan oleh dr. taufik Firdaus, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Musi Banyuasin dengan suratnys Nomor : R/74/VIII/2024/Res Muba, tertanggal dua puluh enak agus

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda-tangani oleh AMRUL SAPUTRA,SH Pangkat AIPDA NRP, Delapan satu satu dua nol lima tujuh lima , atas nama KAPOLRES MUBA KA SPK III felah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak bertempat di Ruang IGD OBSGYN/ PONEK Rumah Sakit Umum Durrah Sekayu pada tanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum tersebut adalah: Nama ANAK SAKSI KORBAN , Lahir di ulak paceh III tanggal enam September dua ribu sepuluh, Agama Islam, Suku/ Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun III Desa Bumi Ayu Kec.Lawang Wetan Kab. Muba dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan akil baligh dengan tanda seks sekunder sesuai taner II Di jumpai luka lama robek sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, tiga dan luka lama robek tidak sampai dasar pada arah jam enam, Sembilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DONI ISKANDAR Bin HENDRY, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muli Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan, yang dilakukan terhadap anak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

-Bahwa Bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada terdakwa mengantarkan Anak pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat perjalanan, terdakwa melakukan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi terhadap Anak dengan berkata kepada Anak *"sayang galak dak maen"* kemudian Anak menjawab *"maen ape"* terdakwa berkata *"maen berhubungan seperti suami istri"* Anak menjawab *"agek aku bunting"* terdakwa berkata *"dak kade bunting karne Cuma sekali cak mane galak dak"* Anak menjawab *"aku masih ragu agek nga dak tanggung jawab"* terdakwa berkata *"aku pasti tanggung jawab karne nga lah kenal galek dengan keluargaku dak kade aku dak tanggung jawab jadi cak mane galak dak"* Anak menjawab *"aman sekali payo tapi nga harus tanggung jawab aman terjadi ape-ape"* terdakwa berkata *"jadi cak mane galak ape"* Anak menjawab *"ao galak nak maen di mane"* terdakwa berkata *"maen di pinggir jalan agek di depan kite setop"* Anak menjawab *"ao jadi camane aman putri cahyani dewi betanye ngape kite setop"* terdakwa berkata *"agek aku ngomong dengan Putri Cahyani Dewi ngape kite setop aman ade sek yang di omongke"* setelah pembicaraan tersebut dengan terdakwa bersama dengan Anak berhenti dipinggir jalan sehingga Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI dan anak saksi Nikita Wily juga berhenti kemudian terdakwa berkata kepada Anak saksi Putri Cahyani Dewi dan anak saksi Nikita Wily *"dululah agek aku nyusul"* kemudian Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan anak saksi Nikita Wily menjawab *"Ao"* Setelah Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan anak saksi Nikita Wily pergi meninggalkan terdakwa dengan anak kemudian terdakwa dan Anak duduk di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak lalu memegang payudara Anak, kemudian terdakwa membuka celana Anak dan celana dalam Anak sampai lutut, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam Vagina Anak dan memaju mundur alat kelamin terdakwa selama 2 (dua) menit lebih kurang di dalam vagina Anak dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar diatas aspal jalan atau coran jalan setelah kejadian tersebut terdakwa berkata kepada Anak *"jangan ngomong dengan siapa-siapa cukup kite berdue bae yang tau"* Anak menjawab *"Ao"* kemudian terdakwa mengantarkan Anak pulang kerumah.

-Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, terdakwa berkumpul dengan anak, anak saksi Putri, anak saksi Nikita dan teman-temannya untuk merayakan kenaikan sabuk di depan Kontrakan terdakwa kemudian terdakwa melakukan seksual

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi terhadap anak dengan cara terdakwa memanggil Anak untuk masuk ke dalam kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak untuk masuk ke dalam kamar setelah itu terdakwa berkata kepada Anak *"akuni sayang nian dengan kau tu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab"* kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir anak setelah itu terdakwa meremas payudara Anak setelah itu terdakwa menarik keatas baju dan pakaian dalam Anak sehingga payudara Anak terlihat kemudian terdakwa menyuruh Anak untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian terdakwa pun melepaskan celana dan celana pendek terdakwa sampai kelutut juga setelah itu terdakwa memasukan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak dengan memaju mundurkan kemaluan terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan (Vagina) Anak, setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak, terdakwa berkata kepada Anak *"akuni sayang nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab"* kemudian terdakwa dan Anak keluar dari kontrakan tersebut.

-Bahwa berdasarkan surat Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu nomor: 445/158/VR/VIII /2024 dilakukan pemeriksaan oleh dr. taufik Firdaus, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Musi Banyuasin dengan suratnys Nomor : R/74/VIII/2024/Res Muba, tertanggal dua puluh enak agus tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda-tangani oleh AMRUL SAPUTRA,SH Pangkat AIPDA NRP, Delapan satu satu dua nol lima tujuh lima , atas nama KAPOLRES MUBA KA SPK III felah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak bertempat di Ruang IGD OBSGYN/ PONEK Rumah Sakit Umum Durrah Sekayu pada tanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum tersebut adalah: Nama ANAK SAKSI KORBAN , Lahir di ulak paceh III tanggal enam September dua ribu sepuluh, Agama Islam, Suku/ Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun III Desa Bumi Ayu Kec.Lawang Wetan Kab. Muba dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan akil baligh dengan tanda seks sekunder sesuai taner II Di jumpai luka lama robek sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, tiga dan luka lama robek tidak sampai dasar pada arah jam enam, Sembilan.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Jo pasal 15 ayat (1) huruf g Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi Korban, didampingi orangtuanya KHOIRUN NISAK Binti ABDUL MUKTI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi korban tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa DONI ISKANDAR telah menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 3 kali yaitu :
 - Bahwa yang pertama kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu.
 - Bahwa yang kedua kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu.
 - Bahwa yang ketiga kali pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban dari menyetubuhi anak dibawa umur tersebut adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengatakan bahwa “ku tu Anak Saksi ng nia ngen syg tu, ku tu serius dengan syg tu, galak dak cok kalo terjadi apo – apo dak kado ku ninggalke syg” (terdakwa Anak Saksing dengan Anak Saksi, serius berhubungan dengan Anak Saksi dan terdakwa mengajak Anak Saksi berhubungan badan jika terjadi apa – apa tidak akan meninggalkan Anak Saksi), selain itu jika Anak Saksi menolak terdakwa untuk berhubungan badan maka pada saat pertemuan di latihan silat, Anak Saksi akan dilatih dengan keras dan diberikan pukulan yang kuat;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama dan kedua terdakwa menyetubuhi Anak Saksi pada saat terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang latihan silat, terdakwa memberhentikan kendaraannya di tepi jalan, terdakwa merayu Anak Saksi lalu meremas payudara Anak Saksi sambil mencium pipi dan mulut Anak Saksi kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di samping motor lalu terdakwa menurunkan celana Anak Saksi hingga ke lutut dan terdakwa membuka celananya lalu terdakwa menyetubuhi Anak Saksi dan mengeluarkan cairan spermanya di aspal. Untuk kejadian yang ketiga pada Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 pada saat itu kami murid Satu Ranting Pencak Silat Kera Sakti sedang merayakan kenaikan sabuk kuning dengan membakar-bakar ayam di depan rumah kontrakan terdakwa, sekira jam 23.00 wib terdakwa mengajak Anak Saksi masuk ke dalam rumahnya dan pada saat Anak Saksi masuk ke dalam rumah terdakwa, terdakwa mengajak Anak Saksi ke dalam kamarnya lalu terdakwa merayu Anak Saksi sambil mencium pipi Anak Saksi lalu terdakwa memeluk Anak Saksi sambil menurunkan celana latihan silat Anak Saksi warna putih dan celana dalam Anak Saksi kemudian terdakwa juga melepaskan celana pendek dan sempaknya kemudian terdakwa mendorong tubuh Anak Saksi hingga Anak Saksi terduduk dan terdakwa langsung menindih tubuh Anak Saksi dan memasukkan kemaluan (Penis) kedalam kemaluan Anak Saksi (Vagina) sambil menaik turunkan kemaluannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma nya di atas tikar. Selanjutnya kami memakai celana kami masing – masing dan Anak Saksi keluar dari rumah kontrakan terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi mengikuti pelatihan pencak Silat Kera Sakti tersebut dari bulan Maret 2024
- Bahwa jadwal Anak Saksi latihan pencak silat tersebut yaitu 2 (dua) kali dalam seminggu, dan dari pukul 19.00 Wib sampai pukul 22.00 Wib;
- Bahwa jarak rumah Anak Saksi ketempat Anak Saksi latihan sekira kurang lebih 15 menit, dan Anak Saksi pergi berboncengan bersama Anak Saksi Putri Cahyani Dewi menggunakan sepeda motor, namun untuk kejadian yang pertama dan kedua pada saat pulang latihan Anak Saksi pulang berboncengan dengan terdakwa, sementara Anak Saksi Putri Cahyani Dewi pulang bersama Anak Saksi Nikita Willy;
- Bahwa untuk kejadian yang pertama dan kedua Anak Saksi menggunakan setelan pakaian silat celana putih panjang berwarna putih, baju lengan panjang berwarna putih. Untuk kejadian yang ketiga Anak Saksi menggunakan celana panjang silat berwarna putih dan baju kaos lengan pendek warna hitam, celana short warna coklat, celana dalam hitam, dan BH berwarna hitam;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Anak Saksi imbalan dalam bentuk uang maupun barang;
- Bahwa Saksi Khoirun Nisak (ibu Anak Korban) pernah melihat terdakwa mengantarkan Anak Saksi kerumah setelah pulang dari latihan pencak silat;
- Bahwa jika teman-teman Anak Saksi sedang sibuk kerjaan masing-masing yaitu ada yang sedang mencuci ayam, ada yang sedang menghidupkan api, ada yang sedang meracik bumbu. Anak Saksi tidak tahu apakah ada yang melihat atau tidak pada saat Anak Saksi masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui jika Anak Saksi telah disetubuhi oleh terdakwa yaitu Anak Saksi Putri Cahyani Dewi, Anak Saksi Nikita Willy dan Ibu Anak Saksi yaitu Saksi Khoirun Nisak;
- Bahwa yang Anak Saksi rasakan setelah kejadian disetubuhi tersebut yaitu Anak Saksi merasakan sakit dibagian vagina pada saat buang air kecil, dan Anak Saksi merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut ketika sepulang latihan silat, pada saat terdakwa melakukan persetubuhan ditepi jalan tidak ada orang yang melihat kejadian tersebut namun Anak Saksi jelaskan pada saat Anak Saksi pulang dari latihan silat Anak Saksi di bonceng terdakwa menggunakan sepeda motor dan beriringan bersamaan dengan Anak Saksi Putri Cahyani Dewi yang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Anak Saksi Nikita Willy yang pada saat itu Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI dan Anak Saksi NIKITA WILLY disuruh terdakwa pulang duluan dengan berkata "DULU LAH AGEK AKU NYUSUL" kemudian Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI dan Anak Saksi NIKITA WILLY berkata "AO" setelah Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI dan Anak Saksi NIKITA WILLY berkata "AO" kemudian mereka pergi duluan;
- Bahwa kondisi tempat atau keadaan sekitar tempat kejadian pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi pada saat itu kondisi tempat dan keadaan sekitar dalam keadaan sepi dan gelap;
- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang terjadi terakhir kali yang dilakukan oleh terdakwa kepada Anak Saksi tidak ada kekerasan atau paksaan dalam bentuk fisik yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa mengapa Anak Saksi mau melakukan persetubuhan tersebut dikarenakan setiap terdakwa hendak melakukan persetubuhan terhadap

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Anak Saksi, terdakwa selalu merayu Anak Saksi dengan perkataan “aku Anak Saksing nian dengan kamu aman misalnya terjadi apa-apa atau hamil aku siap bertanggung jawab”;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Saksi di kontrakkannya tidak ada siapa-siapa selain Anak Saksi dan terdakwa, dan tidak ada ancaman pada saat terdakwa melakukan hal tersebut sehingga Anak Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut, namun ada terdakwa berkata kepada Anak Saksi dengan berkata “jangan ngenjok tau dengan siapa-siapa kalau ade yang tau kitek bedue yang malu” kemudian Anak Saksi menganggukkan kepala saja;
- Bahwa mengapa kejadian persetubuhan tersebut bisa diketahui oleh orang tua Anak Saksi dikarenakan telah diberitahu ibu guru dari MTS 3 Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, dirinya menjelaskan kepada orang tua Anak Saksi bahwa dirinya mengetahui hal tersebut dikarenakan curiga terhadap Anak Saksin karnea beberapa hari belakangan ini Anak Saksi selalu diam dan tidak ceria waktu disekolah kemudian ibu guru dari MTS 3 Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, bertanya kepada Anak Saksi oleh apa dirinya belakangan ini diam dan tidak ceria kemudian Anak Saksi jujur bahwa Anak Saksi telah di setubuhi Terdakwa, dari situlah ibu guru dari MTS 3 Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, langsung memberitahu hal tersebut kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang namun pada saat perjalanan, terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan berkata kepada Anak Saksi “Anak Saksing galak dak maen” kemudian Anak Saksi menjawab “maen ape” terdakwa berkata “maen berhubungan seperti suami istri” Anak Saksi menjawab “agek aku bunting” terdakwa berkata “dak kade bunting karne Cuma sekali cak mane galak dak” Anak Saksi menjawab “aku masih ragu agek nga dak tanggung jawab” terdakwa berkata “aku pasti tanggung jawab karne nga lah kenal galek dengan keluargaku dak kade aku dak tanggung jawab jadi cak mane galak dak” Anak Saksi menjawab “aman sekali payo tapi nga harus tanggung jawab aman terjadi ape-ape” terdakwa berkata “jadi cak mane galak ape” Anak Saksi menjawab “ao galak nak maen di mane” terdakwa berkata “maen di pinggir jalan agek di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kite setop” Anak Saksi menjawab “ao jadi camane aman putri cahyani dewi betanye ngape kite setop” terdakwa berkata “agek aku ngomong dengan Putri Cahyani Dewi ngape kite setop aman ade sek yang di omongke” setelah pembicaraan tersebut dengan terdakwa bersama dengan Anak Saksi berhenti dipinggir jalan sehingga Anak Saksi, Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak Saksi, Anak Saksi Nikita Wily juga berhenti kemudian terdakwa berkata kepada Anak Saksi, Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak saksi Nikita Wily “dululah agek aku nyusul” kemudian Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak saksi Nikita Wily menjawab “Ao” Setelah Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak saksi Nikita Wily pergi meninggalkan terdakwa dengan Anak Saksi kemudian terdakwa dan Anak Saksi duduk di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Saksi lalu memegang payudara Anak Saksi, kemudian terdakwa membuka celana Anak Saksi dan celana dalam Anak Saksi sampai lutut, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam Vagina Anak Saksi dan memaju mundur alat kelamin terdakwa selama 2 (dua) menit lebih kurang di dalam vagina Anak Saksi dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar di atas aspal jalan atau coran jalan setelah kejadian tersebut terdakwa berkata kepada Anak Saksi “jangan ngomong dengan siapa-siapa cukup kite berdue bae yang tau” Anak Saksi menjawab “Ao” kemudian terdakwa mengantarkan Anak Saksi pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, terdakwa berkumpul dengan Anak Saksi, Anak saksi Putri Cahyani Dewi, Anak saksi Nikita Willy dan teman-temannya untuk merayakan kenaikan sabuk di depan Kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Saksi untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan cara terdakwa memanggil Anak Saksi untuk masuk ke dalam kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Saksi untuk masuk ke dalam kamar setelah itu terdakwa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan berkata kepada Anak Saksi “akuni Anak Saksing nian dengan kau tu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab” kemudian terdakwa mencium pipi dan bibir Anak Saksi setelah itu terdakwa meremas payudara Anak Saksi

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa menarik keatas baju dan pakaian dalam Anak Saksi sehingga payudara Anak Saksi terlihat kemudian terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian terdakwa pun melepaskan celana dan celana pendek terdakwa sampai kelutut juga setelah itu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi dengan memaju mundurkan kemaluan terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit setelah itu terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan (Vagina) Anak Saksi, setelah terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi, terdakwa berkata kepada Anak Saksi “akuni Anak Saksing nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab” kemudian terdakwa dan Anak Saksi keluar dari kontrakan tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi tersebut;

2. Saksi KHOIRUN NISAK Binti ABDUL MUKTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa dari keterangan Anak Saksi Korban bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban pada bulan Juli 2024 Sekira pukul 23.00 wib di dalam di rumah kontrakan terdakwa di dusun I desa ulak paceh kec. Lawang wetan kab. Muba;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut adalah anak kandung perempuan Saksi yaitu Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Anak Saksi Korban;
- Bahwa hubungan antara Anak Saksi Korban dan terdakwa yaitu Anak Saksi Korban adalah murid atau siswa dari terdakwa dan terdakwa adalah guru atau pelatih silat kera sakti Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui dari guru sekolahnya An. KOIMA yang menanyakan kenapa Anak Saksi Korban selalu lesu dan malas untuk sekolah, setelah itu Anak Saksi Korban mengakui bahwa Anak Saksi Korban telah di cabuli oleh guru atau pelatih silatnya sendiri yang bernama DONI ISKANDAR (Terdakwa) lalu gurunya langsung melaporkan dan menemui Saksi di rumah untuk menceritakan kenapa Anak Saksi Korban kalau sekolah selalu lesu dan malas untuk masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah di karenakan telah di cabuli oleh guru atau pelatih silatnya sendiri, setelah itu Saksi langsung di bawa kerumah sakit desa babat toman, disana bidan menyatakan bahwa benar Anak Saksi Korban telah mengalami luka robek dibagian vagina, setelah Saksi mengetahui bahwa Anak Saksi Korban telah di cabuli oleh guru atau pelatih silatnya Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muba;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat langsung terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban akan tetapi Saksi mengetahui hal tersebut hanya cerita dari guru sekolah Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Saksi Korban bahwa sudah 3 (tiga) kali terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut namun yang Saksi ketahui Anak Saksi Korban bercerita terakhir pada sekira bulan juli tahun 2024 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah kontrakan terdakwa di dusun I desa ulak paceh kec. Lawang wetan kab. Muba;
- Bahwa Anak Saksi Korban mengikuti latihan pencak silat perguruan kera sakti itu pada bulan Maret 2024 sampai dengan kejadian tersebut, dan waktu latihannya di mulai pukul 18.00 wib setelah adzan magrib;
- Bahwa Anak Saksi Korban pergi latihan bersama dengan anak saksi PUTRI CAHYANI DEWI Binti KUSMIHARJA berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi pernah melihat terdakwa mengantarkan Anak Saksi Korban setelah pulang Latihan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Anak Saksi Korban dan terdakwa tetapi Saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah guru atau pelatih silat Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah ke rumah Saksi tetapi tidak masuk di dalam rumah, cuma sebatas teras di depan pintu rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengasih atau memberi imbalan ke pada Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kekerasan atau ancaman kepada Anak Saksi Korban pada saat melakukan persetubuhan tersebut, karena Anak Saksi Korban tidak bercerita;
- Bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban tersebut ada Anak Saksi Korban bercerita bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan bujuk rayu bahwa terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa atau hamil dengan Anak Saksi Korban tersebut;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DONI ISKANDAR telah menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 3 kali yaitu :
 - Bahwa yang pertama kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu.
 - Bahwa yang kedua kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu.
 - Bahwa yang ketiga kali pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba;
 - Bahwa Anak Saksi Korban tinggal bersama Saksi di Dusun II Desa Ulak Paceh Kec. Lawang wetan Kab. Muba, dan ada beberapa kali Saksi melihat terdakwa mengantar Anak Saksi Korban tersebut pulang dari latihan silat namun belum sempat berbicara kepada Saksi, terdakwa DONI ISKANDAR telah pulang;
 - Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban terakhir kali Anak Saksi Korban memakai 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih, 1 (satu) helai Short berwarna coklat, 1 (satu) helai baju singlet berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam, 1 (satu) helai BH berwarna hitam, 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Anak Saksi, didampingi walinya KHOIRUN NISAK Binti ABDUL MUKTI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa DONI ISKANDAR telah menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 3 kali yaitu :
- Bahwa yang pertama kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu;
- Bahwa yang kedua kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu;
- Bahwa yang ketiga kali pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dari menyetubuhi anak dibawa umur tersebut adalah Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi mengenali terdakwa Persetubuhan anak di bawah umur tersebut, Anak Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah pelatih silat sekaligus sebagai Ketua Ranting Pencak Silat Kera Sakti Ulak Paceh. Anak Saksi bergabung menjadi anggota pencak silat tersebut sejak bulan Juli 2024, dan yang Anak Saksi ketahui terdakwa DONI ISKANDAR dan Anak Saksi Korban mempunyai hubungan berpacaran;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa DONI ISKANDAR melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban, yang Anak Saksi tahu pada saat kejadian yang pertama kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada saat pulang dari latihan silat Anak Saksi dan anak saksi NIKITA WILLY yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa DONI ISKANDAR yang berboncengan dengan Anak Saksi Korban menggunakan sepeda motor juga beriringan dengan Anak Saksi, dan terdakwa DONI ISKANDAR berkata kepada Anak Saksi "DULU LAH AGEK AKU NYUSUL" dan Anak Saksi berkata "AO" kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi NIKITA WILLY pergi duluan pulang kerumah kemudian kejadian yang kedua sama seperti kejadian yang pertama pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada saat pulang dari latihan silat Anak Saksi dan Anaka Saksi NIKITA WILLY yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa DONI ISKANDAR yang berboncengan dengan Anak Saksi Korban menggunakan sepeda motor juga beriringan dengan Anak Saksi, dan terdakwa DONI ISKANDAR berkata kepada Anak Saksi "DULU LAH AGEK AKU NYUSUL" dan Anak Saksi berkata "AO" kemudian Anak Saksi dan anak saksi NIKITA WILLY pergi duluan pulang kerumah;
- Bahwa kejadian yang ketiga dan terakhir pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 21.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, pada saat kumpul bakar-bakar Ayam di depan Kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR Anak Saksi melihat Anak Saksi Korban masuk ke dalam Kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR lebih kurang 5 (lima) menit;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Korban yang menjadi Anak Korban persetubuhan anak di bawah umur tersebut selalu bersama Anak Saksi pada saat latihan silat;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dikarenakan waktu kejadian pertama dan kedua waktu di jalan pulang latihan silat Anak Saksi di suruh terdakwa DONI ISKANDAR pulang duluan kemudian kejadian yang ke tiga Anak Saksi hanya melihat Anak Saksi Korban masuk ke dalam kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR waktu sedang acara bakar-bakar ayam di depan kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR;
- Bahwa pada saat kejadian yang Anak Saksi ingat terdakwa dan Anak Saksi Korban sama-sama memakai baju dan celana silat berwarna putih;
- Bahwa selain Anak Saksi yang mengetahui kejadian persetubuhan anak di bawah umur terhadap Anak Saksi Korban tersebut yaitu Anak Saksi NIKITA WILLY;
- Bahwa jarak Anak Saksi pada saat kejadian pertama dan kedua pada saat sedang pulang latihan silat menggunakan sepeda motor beriringan dengan Anak Saksi Korban dan terdakwa berkata "DULU LAH AGEK AKU NYUSUL" jaraknya kurang lebih Dua Meter, dan kejadian yang ketiga ketika bakar-bakar ayam di kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR dan Anak Saksi melihat Anak Saksi Korban masuk kedalam Kontrakan terdakwa berjarak Lima Meter kurang lebih;
- Bahwa yang di alami Anak Saksi Korban setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Saksi Korban mengalami trauma, sakit dibagian kemaluannya;
- Bahwa Anak Saksi melihat Anak Saksi Korban masuk ke dalam Kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR lebih kurang 5 (lima) menit, Anak Saksi tidak mengetahui apa yang di lakukan Anak Saksi Korban dan terdakwa an. DONI ISKANDAR tersebut di dalam kontrakan, dan yang Anak Saksi ketahui hanya ada Anak Saksi Korban dan terdakwa DONI ISKANDAR di dalam kontrakan tersebut;
- Bahwa saat kejadian terakhir pada saat Anak Saksi Korban keluar dari kontrakan Anak Saksi melihat baju dan celana Anak Saksi Korban tidak berantakan biasa-biasa saja, dan dan Anak Saksi tidak memperhatikan mata atau raud wajah Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Saksi Korban memakai pakaian 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam, 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih, 1 (satu) helai Short berwarna coklat, 1 (satu) helai baju

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



singlet berwarna putih, 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam, 1 (satu) helai BH berwarna hitam, 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak saksi tersebut;

4. Anak Saksi, didampingi walinya KHOIRUN NISAK Binti ABDUL MUKTI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa DONI ISKANDAR telah menyetubuhi Anak Saksi Korban sebanyak 3 kali yaitu :
- Bahwa yang pertama kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu.
- Bahwa yang kedua kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu.
- Bahwa yang ketiga kali pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba;
- Bahwa yang menjadi Korban dari menyetubuhi anak dibawa umur tersebut adalah Anak Saksi Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu bagai mana cara terdakwa DONI ISKANDAR melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban, yang Anak Saksi tahu pada saat kejadian yang pertama kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada saat pulang dari latihan silat Anak Saksi dan Anak saksi PUTRI CAHYANI DEWI yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa DONI ISKANDAR yang berboncengan dengan Anak Saksi Korban menggunakan sepeda motor juga beriringan dengan Anak Saksi, dan terdakwa DONI ISKANDAR berkata kepada Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI "DULU LAH AGEK AKU NYUSUL" kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI berkata "AO" kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI pergi duluan pulang kerumah, kejadian yang kedua sama seperti kejadian yang pertama pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada saat pulang dari latihan silat Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI dan terdakwa DONI ISKANDAR yang

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



berboncengan dengan Anak Saksi Korban menggunakan sepeda motor juga beriringan dengan Anak Saksi, dan terdakwa DONI ISKANDAR berkata kepada Anak Saksi “DULU LAH AGEK AKU NYUSUL” dan Anak Saksi berkata “AO” kemudian Anak Saksi dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI pergi duluan pulang kerumah, kemudian kejadian yang ketiga dan terakhir pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di kontrakan terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, pada saat kumpul bakar-bakar Ayam di depan Kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR Anak Saksi melihat terdakwa mencari Anak Saksi Korban untuk menyuruh masuk kedalam kontrakan kemudian tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak Saksi Korban masuk ke dalam Kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR dengan pintu kontrakan ditutup lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi Korban keluar dari kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR tersebut;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dikarenakan waktu kejadian pertama dan kedua waktu di jalan pulang latihan silat Anak Saksi di suruh terdakwa DONI ISKANDAR pulang duluan kemudian kejadian yang ke tiga Anak Saksi melihat terdakwa mencari Anak Saksi Korban untuk menyuruh masuk kedalam kontrakan kemudian tidak lama kemudian Anak Saksi melihat Anak Saksi Korban masuk ke dalam Kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR dengan pintu kontrakan ditutup lebih kurang 5 (lima) menit kemudian Anak Saksi Korban keluar dari kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian yang Anak Saksi ingat terdakwa dan Anak Saksi Korban sama-sama memakai baju dan celana silat berwarna putih;
- Bahwa selain Anak Saksi yang mengetahui kejadian persetubuhan anak di bawah umur terhadap Anak Saksi Korban tersebut yaitu Anak saksi PUTRI CAHYANI DEWI;
- Bahwa jarak Anak Saksi pada saat kejadian pertama dan kedua pada saat sedang pulang latihan silat menggunakan sepeda motor beriringan dengan Anak Saksi Anak Saksi Korban dan terdakwa berkata “DULU LAH AGEK AKU NYUSUL” jaraknya kurang lebih Dua Meter, dan kejadian yang ketiga ketika bakar-bakar ayam di kontrakan terdakwa DONI ISKANDAR dan Anak Saksi melihat Anak Saksi Korban masuk ke dalam Kontrakan terdakwa berjarak Lima Meter kurang lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di alami Anak Saksi Korban setelah kejadian persetubuhan tersebut Anak Saksi Korban mengalami trauma, sakit dibagian kemaluannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi SANIMAN Bin KOHAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Saksi Korban pada bulan Juli 2024 Sekira pukul 23.00 wib di dalam di rumah kontrakan Terdakwa di dusun I desa ulak paceh kec. Lawang wetan kab. Muba;
- Bahwa yang menjadi Anak Korban dari tindak pidana persetubuhan tersebut adalah Anak Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali saudara DONI ISKANDAR yang menjadi terdakwa Persetubuhan anak di bawah umur tersebut, Saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah warga Saksi yang terdaftar berdomisili di Desa Tanjung Durian Kec. Lawang Wetang Kab. Muba, dan yang Saksi tidak tahu terdakwa DONI ISKANDAR dan Anak Saksi Korban mempunyai hubungan apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan di mana tempat kejadian menyetubuhi anak di bawah umur tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib terdakwa DONI ISKANDAR dengan keluarganya datang ke rumah Saksi di Desa Tanjung Durian Kec. Lawang Wetang Kab. Muba, memberitahu Saksi bahwa dirinya telah di laporkan ke Polres Musi Banyuasin dan meminta Saksi mencari solusi dari permasalahan tersebut namun segala upaya untuk mendamaikan tidak diterima oleh pihak pelapor;
- Bahwa 3 (Tiga) kali terdakwa melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut Saksi mengetahuinya pada saat pelapor dan keluarganya ke rumah Saksi dan bercerita permasalahan tersebut;
- Bahwa Saksi tahu ada bujuk rayu, atau janji terdakwa DONI ISKANDAR terhadap Anak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut Saksi tidak tahu ada atau tidak Ancaman terdakwa DONI ISKANDAR terhadap Anak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana persetubuhan terhadap anak terjadi pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi Korban dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengenali Anak Saksi Korban dan Terdakwa mempunyai hubungan berpacaran dengan Anak Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali Anak Saksi Korban sekira di bulan Maret 2024 sejak Anak Saksi Korban pertama kali ikut organisasi pencak silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Ranting Ulak Paceh dan Terdakwa mempunyai hubungan berpacaran dengan Anak Saksi Korban tersebut tidak lama Terdakwa mengenalinya sekira empat hari kenalan di bulan maret 2024 tersebut;
- Bahwa jabatan Terdakwa di organisasi pencak silat IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) Ranting Ulak Paceh tersebut adalah pelatih;
- Bahwa ada iming-iming, dan atau bujuk rayu ketika Terdakwa akan melakukan persetubuhan anak dibawah umur tersebut;
- Bahwa perbuatan menyetubuhi anak kandung tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 3 (Tiga kali) kali lebih kurang dengan rincian:
- Bahwa pertama kali pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada saat pulang dari latihan pencak silat terdakwa dan Anak Korban pulang berboncengan berdua menggunakan sepeda motor dan saudari NIKITA WILY yang sedangberboncengan menggunakan sepeda motor dengan saudari PUTRI CAHYANI DEWI beriringan dengan terdakwa, kemudian pada saat di jalan terdakwa berkata kepada saudari NIKITA WILY dan saudari PUTRI CAHYANI DEWI "DULU LAH AGEK AKU NYUSUL" dan saudari NIKITA WILY dan saudari PUTRI CAHYANI DEWI berkata "AO" setelah saudari NIKITA WILY dan saudari PUTRI CAHYANI DEWI pergi terdakwa dan Anak Korban atas nama ANAK SAKSI KORBAN melakukan persetubuhan tersebut
- Bahwa kejadian yang kedua sama seperti kejadian yang pertama pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 20 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib pada saat

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang dari latihan pencak silat Terdakwa dan Anak Saksi Korban pulang berboncengan berdua menggunakan sepeda motor dan Anak Saksi NIKITA WILLY yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor dengan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI beriringan dengan Terdakwa, kemudian pada saat di jalan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi NIKITA WILLY dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI “DULU LAH AGEK AKU NYUSUL” dan Anak Saksi NIKITA WILLY dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI berkata “AO” setelah Anak Saksi NIKITA WILLY dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI pergi Terdakwa dan Anak Saksi Korban melakukan persetubuhan tersebut;

- Bahwa kemudian kejadian yang ketiga dan terakhir pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 23.00 wib di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, pada saat merayakan kenaikan sabuk dan berkumpul bakar-bakar Ayam di depan Kontrakan Terdakwa, Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK SAKSI KORBAN untuk masuk ke kontrakan dan Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban untuk masuk kamar setelah masuk kedalam kamar Terdakwa duduk dengan mencium dibagian pipi dan bibir Anak Saksi Korban kemudian meremas payudara Anak Saksi Korban setelah itu Terdakwa menarik ke atas baju dan BH Anak Saksi Korban sehingga payudara Anak Saksi Korban terlihat kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi Korban untuk melorotkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Terdakwa melepaskan celana dan celana pendek Terdakwa sampai ke lutut juga dan langsung Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Saksi Korban dengan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa selama lebih kurang 1(satu) menit dan Terdakwa melepaskan kemaluan Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Saksi Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma diluar;
- Bahwa selama 3 (tiga) kali lebih kurang Terdakwa menyetubuhi anak dibawah umur tersebut tidak ada Anak Saksi Korban melawan dan berontak kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur atas Anak Saksi Korban tersebut tidak ada orang di dalam kontrakan tersebut namun ada orang di luar teras kontrakan yang sedang duduk-duduk yaitu Anak Saksi NIKITA WILLY, dan Anak Saksi PUTRI CAHYANI DEWI;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut penerangan di dalam kontrakan Terdakwa tersebut cukup terang dikaernakan ada lampu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terakhir Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut di kontrakan Terdakwa, Anak Saksi Korban memakai celana panjang berwarna putih, baju kaos berwarna hitam, jilbab berwarna hitam lis pinggir berwarna merah putih, celana short berwarna coklat, celana dalam berwarna hitam, dan BH berwarna hitam;
- Bahwa setiap Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut tidak pernah Anak Saksi Korban menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi Korban yang terakhir pada tanggal 24 juli 2024 Terdakwa ada mengatakan bujuk rayu seperti "akuni Terdakwang nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab";
- Bahwa bermula yang pertama pada hari Sabtu Malam Minggu tanggal 15 Juni 2024 sekira jam 23.00 wib di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada saat pulang latihan pancak silat Terdakwa mengantarkan Anak Saksi Korban pulang namun pada saat di jalan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi Korban "Terdakwang galak dak maen" kemudian Anak Saksi Korban menjawab "maen ape" Terdakwa berkata "maen berhubungan seperti suami istri" Anak Saksi Korban menjawab "agek aku bunting" Terdakwa berkata "dak kade bunting karne Cuma sekali cak mane galak dak" Anak Saksi Korban menjawab "aku masih ragu agek nga dak tanggung jawab" Terdakwa berkata "aku pasti tanggung jawab karne nga lah kenal galek dengan keluargaku dak kade aku dak tanggung jawab jadi cak mane galak dak" Anak Korban menjawab "aman sekali payo tapi nga harus tanggung jawab aman terjadi ape-ape" terdakwa berkata "jadi cak mane galak ape" Anak Korban menjawab "ao galak nak maen di mane" terdakwa berkata "maen di pinggir jalan agek di depan kite setop" Anak Korban menjawab "ao jadi camane aman PUTRI CAHYANI DEWI betanye ngape kite setop" terdakwa berkata "agek aku ngomong dengan Putri Cahyani Dewi ngape kite setop aman ade sek yang di omongke" setelah pembicaraan tersebut dengan Anak Korban Bersama dengan terdakwa berhenti dipinggir jalan dan saksi PUTRI CAHYANI DEWI dan NIKITA WILY juga berhenti kemudian terdakwa berkata kepada PUTRI CAHYANI DEWI dan NIKITA WILY "dululah agek aku nyusul" kemudian saksi PUTRI CAHYANI DEWI dan saksi NIKITA WILY menjawab "Ao" kemudian saksi PUTRI CAHYANI DEWI dan saksi NIKITA WILY pergi pulang duluan kerumah, kemudian setelah itu terdakwa dan Anak Korban duduk di pinggir jalan kemudian terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang payudara Anak Korban, kemudian terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban sampai lutut, setelah itu terdakwa membuka celana terdakwa dan celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam Vagina Anak Korban dan memaju mundur alat kelamin terdakwa selama 2 menit lebih kurang di dalam vagina Anak Korban dan alat kelamin terdakwa mengeluarkan sperma di luar diatas aspal jalan atau coran jalan setelah kejadian tersebut terdakwa berkata kepada Anak Korban “jangan ngomong dengan siapa-siapa cukup kite berdue bae yang tau” Anak Korban menjawab “Ao” kemudian terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya yang terakhir terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan cara pada hari Rabu Malam Kamis tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Dusun I desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan Kab. Muba, pada saat merayakan kenaikan sabuk dan berkumpul bakar-bakar Ayam di depan Kontrakan terdakwa, kemudian terdakwa memanggil Anak Korban untuk masuk ke dalam kontrakan terdakwa kemudian terdakwa mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah masuk kedalam kamar terdakwa dan Anak Korban duduk didalam kamar, sebelum melakukan persetubuhan tersebut terdakwa berkata kepada Anak Korban “akuni terdakang nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab” dengan sambil mencium dibagian pipi dan bibir Anak Korban kemudian meremas payudara Anak Korban setelah itu terdakwa menarik keatas baju dan BH Anak Korban sehingga payudara Anak Korban terlihat kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melorotkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian terdakwa pun melepaskan celana dan celana pendek terdakwa sampai kelutut juga dan langsung terdakwa memasukan kemaluan (penis) terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Anak Korban dengan memaju mundurkan kemaluan terdakwa selama lebih kurang 1(satu) menit dan terdakwa melepaskan kemaluan terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan terdakwa mengeluarkan sperma diluar, setelah melakukan hal tersebut terdakwa berkata kepada Anak Korban “akuni terdakang nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab” kemudian terdakwa dan Anak Korban keluar dari kontrakan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak adak melakukan ancaman kekerasan saat melakukan persetubuhan tersebut namun terdakwa ada melakukan bujuk rayu dengan

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



berkata “akuni terdakwa nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab”

- Bahwa SK pelatih belum diterbitkan atau belum keluar, dan jabatan terdakwa dalam organisasi IKSPI tersebut adalah PENDEKAR dengan sabuk merah
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban namun ada saat terdakwa melakukan yang pertama kali terdakwa berkata “jangan ngomong dengan siapa-siapa cukup kite berdue bae yang tau” Anak Korban menjawab “Ao”
- Bahwa terdakwa ada berkata kepada Anak Korban pada saat kejadian yang pertama, kedua, dan yang ketiga atau yang terakhir terdakwa berkata kepada Anak Korban “akuni terdakwa nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab”
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua tersebut bertempat ditepi jalan tengah Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan Kab. Muba hal tersebut dapat terjadi dikarenakan terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumah dari selesai latihan pancak silat sekira pukul 23.00 wib namun saat di perjalanan terdakwa menyetopkan kendaraan terdakwa dipinggir jalan ditempat yang sepi untuk melakukan persetubuhan tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HENDRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi *a de charge* bagi Terdakwa tindak pidana persetubuhan;
 - Bahwa Saksi ingin menyelesaikan urusan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana dibawah umur ini secara kekeluargaan jangan sampai melalui jalur hukum, banyak orang meliputi Kadus Bumi Ayu, Kades dan nenek Terdakwa sendiribnbukan berarti Saksi itu mau minta Terdakwa dinikahkan bukan, Saksi ingi tahu yang dimaksud Anak Saksi Korban itu apa, apa mau tunangna dulu, apa mau bagaimana tetapi tidak ada peluang untuk bermusyawarah;
 - Bahwa setelah Saksi sudah berusaha untuk bermusyawarah dengan pihak Anak Saksi Korban namun tidak berhasil, setelah berjalan 1 (satu) bulan Saksi berusaha menemui pihak Anak Saksi Korban ada banyak yang ingi Saksi temui sekitar 9 (sembilan) orang, datanglah surat panggilan Polres Muba, jadi Saksi berfikir kalau Terdakwa kabur masalah tidak akan selesai, kami beritkad baik mau bertanggung jawab kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Saksi Korban namun dari pihak Anak Saksi Korban tidak menerima bahkan dari pihak Kadus dan Kades juga tidak bisa, pihak kami mau menghubungi pihak Anak Saksi Korban tapi tidak dtanggapi;
- Bahwa kami sudah berusaha menghubungi pihak Anak Saksi Korban melalui Kadus, Kades, namun tidak berhasil, saat ada surat panggilan polisi terhadap Terdakwa, Saksi iseng-iseng datang ke pihak Anak Saksi Korban karena kami mau bertanggung jawab, namun tidak berhasil bertemu karena rumah Anak Saksi Korban dikunci;
 - Bahwa Terdakwa dengan kawan Saksi terbuka, mengenai Terdakwa berpacaran dengan Anak Saksi Korban, Terdakwa tidak bilang kepada Saksi tetapi sama kawan Saksi, jadi tidak apa-apa kata Saksi namun kalau memang Terdakwa berbuat harus kita urus, setelah kutanyakan kepada Terdakwa bahwa kata Terdakwa ada WA dari Anak Saksi Korban yang meminta pertanggungjawaban yang menyuruh Terdakwa datang ke rumah, namun 5 menit kemudian ada WA lagi dari Anak Saksi Korban yang menerangkan tidak pernah terjadi kalau cewek yang datang kerumah cowok, oleh karena itu Saksi panggilah Kadus, Kades sama tetangga dekat rumah, kami beli gula, kopi untuk datang kerumah Anak Saksi Korban ingin mengetahui maksud keluarga Anak Saksi Korban, tetapi setelah itu datang lagi WA dari Anak Saksi Korban yang menerangkan bahwa tidak usah datang kerumah Anak Saksi Korban karena Anak Saksi Korban masih mau sekolah mengenai kisah kita berdua ini cukup kita saja yang tahu, mengenai hak tersebut sudah Saksi lapor ke Kadus, Kades, setelah 3 minggu dari WA Anak Saksi Korban tersebut datanglah surat panggilan dari Polres Muba, itulah usaha kami yang mau bertanggung jawab namun dari pihak Anak Saksi Korban tidak ada respon /tanggapan sehingga peluang untuk diselesaikan secara kekeluargaan tidak ada bahkan nenek Terdakwa pun pernah Saksi suruh untuk mendatangi ibu korban (Saksi Khoirun Nisak) namun disuruh pulang/ diusir oleh Saksi Khoirun Nisak;
 - Bahwa upaya pihak keluarga Saksi selaku orang tua Terdakwa untuk menyelesaikan masalah Terdakwa secara kekeluargaan yaitu sama keluarga terdekat kami atas nama sdr Amri sebagai orang terpendang dan agak disegani menemui paman dari Anak Saksi Korban atas nama sdr Hairil namun Saksi ditelepon oleh sdr Amril mengatakan tidak juga berhasil, sekitar 2 hari Saksi mengajak paman Saksi sendiri atas nama

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Muslim untuk menemui pihak dari sebelah bapak Anak Saksi Korban atas nama sdr Rano, namun juga tidak berhasil;

- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Anak Saksi Korban, kami tanya ke tetangga Anak Saksi Korban mengatakan kalau Anak Saksi Korban dan keluarganya sedang ke Palembang;
- Bahwa setelah Saksi datang lagi yang kedua setelah kedatangan yang pertama gagal tepatnya seminggu setelah kedatangan yang pertama, kata tetangganya pihak Anak Saksi Korban sedang di kebun, setelah kedatangan yang kedua ini juga gagal Saksi tidak datang lagi ke rumah pihak Anak Saksi Korban karena informasi dari pihak Anak Saksi Korban katanya kakak Anak Saksi Korban lagi panas, nanti dibunuh, Saksi pun melapor kepada Kades atas hal itu. Jadi Saksi tidak pernah berhasil menemui/ mencari Ibu Anak Saksi Korban secara langsung;
- Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa membawa Anak Saksi Korban ke rumah Saksi, jujur Saksi bilang kalau nenek Terdakwa dan nenek Anak Saksi Korban 2 beradik, jadin Anak Saksi Korban sering kerumah Saksi karena merupakan rumah neneknya sendiri, bahkan pernah menginap dirumah Saksi tidur di dekat anak Saksi yang perempuan di dalam kamar, jadi Saksi tidak bisa melarang karena rumah neneknya sendiri juga, Anak Saksi Korban bebas di rumah Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi DENI WIRA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan menjadi saksi tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dan Anak Saksi Korban berpacaran dari cerita Terdakwa kepada Saksi, Saksi dekat dengan Terdakwa saat kami latihan silat, pergi bersama kemana-mana, dan setiap malam minggu Saksi ikut juga kumpul-kumpul dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengantar Anak Saksi Korban pulang dari latihan silat;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Korban berpacaran 1- 2 bulan lamanya;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Terdakwa cerita dengan Saksi kalau Terdakwa pernah meniduri Anak Saksi Korban karena itu merupakan privasi Terdakwa, tetapi kalau hal lain pernah cerita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Nomor: 445/158/VR/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan oleh dr. taufik Firdaus, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Musi Banyuasin dengan suratnya Nomor: R/74/VIII/2024/Res Muba, tertanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda-tangani oleh AMRUL SAPUTRA,SH Pangkat AIPDA NRP, Delapan satu satu dua nol lima tujuh lima, atas nama KAPOLRES MUBA KA SPK III felah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak bertempat di Ruang IGD OBSGYN/ PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum tersebut adalah: Nama ANAK SAKSI KORBAN, Lahir di ulak paceh III tanggal enam September dua ribu sepuluh, Agama Islam, Suku/ Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun III Desa Bumi Ayu Kec.Lawang Wetan Kab. Muba dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan akil baligh dengan tanda seks sekunder sesuai taner II di jumpai luka lama robek sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, tiga dan luka lama robek tidak sampai dasar pada arah jam enam, Sembilan;
2. Asli Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1606CLT282001007473 tanggal 29 Desember 2010 menerangkan bahwa Anak Saksi Korban lahir di Ulak Paceh pada tanggal 4 September 2010;
3. Kartu Keluarga Nomor 1606132111180002 atas nama Kepala Keluarga Khoirun Nisak dikeluarkan tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi Korban (Alm) dengan Nomor: 1606CLT282001007473;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih,
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam,
- 1 (satu) helai short berwarna coklat,
- 1 (satu) helai baju singlet berwarna putih,
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam,
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam,
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Saksi Korban yang selanjutnya disebut sebagai korban sebanyak tiga kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya orang tua korban diberitahu ibu guru dari Sekolah Menengah di Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin, yang menjelaskan kepada orang tua korban bahwa guru tersebut curiga terhadap korban karena beberapa hari belakangan ini korban selalu diam dan tidak ceria waktu disekolah kemudian ibu guru tersebut bertanya kepada korban oleh apa dirinya belakangan ini diam dan tidak ceria kemudian korban jujur bahwa korban telah di setubuhi Terdakwa, ibu guru tersebut langsung memberitahu hal tersebut kepada orangtua korban;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada saat Terdakwa mengantarkan Korban pulang, namun pada saat perjalanan, membujuk Korban melakukan persetubuhan dengan berkata kepada Korban “sayang galak dak maen?” yang artinya “sayang mau tidak main?” kemudian Korban menjawab “maen ape?” yang artinya “main apa?” Terdakwa berkata “maen berhubungan seperti suami istri” Korban menjawab “agek aku bunting” “nanti saya hamil” Terdakwa berkata “dak kade bunting karne Cuma sekali cak mane galak dak” yang artinya “gak akan hamil karna Cuma sekali, bagaimana mau tidak?”

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Korban menjawab *"aku masih ragu agek nga dak tanggung jawab"* yang artinya *"aku masih ragu nanti kamu tidak mau tanggung jawab"* Terdakwa berkata *"aku pasti tanggung jawab karne nga lah kenal galek dengan keluargaku dak kade aku dak tanggung jawab jadi cak mane galak dak"* yang artinya *"aku pasti tanggung jawab karena kamu sudah kenal semua dengan keluargaku tidak mungkin saya tidak bertanggung jawab, bagaimana mau tidak?"* Korban menjawab *"aman sekali payo tapi nga harus tanggung jawab aman terjadi ape-ape"* yang artinya *"kalau sekali mau tapi kamu harus bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa"* Terdakwa berkata *"jadi cak mane galak ape"* yang artinya *"jadi bagaimana mau tidak?"* Korban menjawab *"ao galak nak maen di mane"* yang artinya *"iya mau main dimana?"* Terdakwa berkata *"maen di pinggir jalan agek di depan kite setop"* *"main dipinggir jalan nanti di depan kita stop"* Korban menjawab *"ao jadi camane aman putri cahyani dewi betanye ngape kite setop"* yang artinya *"bagaimana kalau putri dan dewi bertanya kenapa kita stop?"* Terdakwa berkata *"agek aku ngomong dengan Putri Cahyani Dewi ngape kite setop aman ade sek yang di omongke"* yang artinya *"nanti aku ngomong kita berhenti karna da yang dibicarakan"* setelah pembicaraan tersebut Terdakwa bersama dengan Korban berhenti dipinggir jalan sehingga Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak Saksi Nikita Wily juga berhenti kemudian Terdakwa berkata kepada Korban, Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak Saksi Nikita Wily *"dululah agek aku nyusul"* yang artinya *"duluanlah nanti saya menyusul"* kemudian Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak Saksi Nikita Wily menjawab *"Ao"* *"iya"* Setelah Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak saksi Nikita Wily pergi meninggalkan Terdakwa dengan Korban kemudian Terdakwa dan Korban duduk di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Korban lalu memegang payudara Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Korban dan celana dalam Korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Vagina Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 2 (dua) menit lebih kurang di dalam vagina Korban dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar di atas aspal jalan atau coran jalan setelah kejadian tersebut Terdakwa berkata kepada Korban *"jangan ngomong dengan siapa-siapa cukup kite berdue bae yang tau"* yang artinya *"jangan*

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngomong dengan siapa-siapa cukup kita saja yang tahu” Korban menjawab “Ao” yang artinya “iya” kemudian Terdakwa mengantarkan Korban pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa berkumpul dengan Korban, Anak Saksi Putri Cahyani Dewi, Anak saksi Nikita Willy dan teman-temannya untuk merayakan kenaikan sabuk di depan Kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa memanggil Korban untuk masuk ke dalam kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa membujuk Korban melakukan persetubuhan dengan berkata kepada Korban *“akuni sayang nian dengan kau tu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab”* yang artinya “saya ini sayang sekali dengan kamu, kalau terjadi apa-apa saya tanggung jawab” kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Korban setelah itu Terdakwa meremas payudara Korban setelah itu Terdakwa menarik keatas baju dan pakaian dalam Korban sehingga payudara Korban terlihat kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Terdakwa pun melepaskan celana dan celana pendek Terdakwa sampai kelutut juga setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Korban dengan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan (Vagina) Korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban, Terdakwa berkata kepada Korban *“akuni sayang nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab”* yang artinya “saya ini sayang sekali dengan kamu seandainya terjadi apa-apa saya siap bertanggung jawab” kemudian Terdakwa dan Korban keluar dari kontrakan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memuaskan nafsu birahinya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Nomor: 445/158/VR/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan oleh dr. taufik Firdaus, Sp.OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu atas permintaan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Musi Banyuasin dengan suratnya Nomor: R/74/VIII/2024/Res Muba, tertanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda-tangani oleh AMRUL SAPUTRA,SH Pangkat AIPDA NRP, Delapan satu satu dua nol lima tujuh lima, atas nama KAPOLRES MUBA KA SPK III felah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak bertempat di Ruang IGD OBSGYN/ PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum tersebut adalah: Nama ANAK SAKSI KORBAN, Lahir di ulak paceh III tanggal enam September dua ribu sepuluh, Agama Islam, Suku/ Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun III Desa Bumi Ayu Kec.Lawang Wetan Kab. Muba dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan akil baligh dengan tanda seks sekunder sesuai taner II di jumpai luka lama robek sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, tiga dan luka lama robek tidak sampai dasar pada arah jam enam, Sembilan;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1606CLT282001007473 tanggal 29 Desember 2010 dan Kartu Keluarga Nomor 1606132111180002 atas nama Kepala Keluarga Khoirun Nisak dikeluarkan tanggal 6 Desember 2022 menerangkan bahwa Korban lahir di Ulak Paceh pada tanggal 4 September 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap orang;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi atau siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Doni Iskandar bin Hendry** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi sebagai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu atau akibat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat terjadi yang pengusahaannya ke arah itu dapat dilakukan dengan berbagai cara dan menurut *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan), yang dimaksud dengan “sengaja” (*opzettelijk*) itu artinya sama dengan “dikehendaki dan diketahui” (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa pengertian membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendakinya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/keinginan pelaku;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terjadi persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Anak Saksi Korban yang selanjutnya disebut sebagai korban sebanyak tiga kali yaitu pertama pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, kedua pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, ketiga pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa awalnya orang tua korban diberitahu ibu guru dari Sekolah Menengah di Kec. Lawang Wetan Kab. Musi Banyuasin, yang menjelaskan kepada orang tua korban bahwa guru tersebut curiga terhadap korban karena beberapa hari belakangan ini korban selalu diam dan tidak ceria waktu disekolah kemudian ibu guru tersebut bertanya kepada korban oleh apa dirinya belakangan ini diam dan tidak ceria kemudian korban jujur bahwa korban telah di setubuhi Terdakwa, ibu guru tersebut langsung memberitahu hal tersebut kepada orangtua korban;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 sekira Pukul 23.00 WIB di tepi jalan tengah Desa Bumi Ayu pada saat Terdakwa mengantarkan Korban pulang, namun pada saat perjalanan, membujuk Korban melakukan persetubuhan dengan berkata kepada Korban “*sayang galak dak maen?*” yang artinya “sayang mau tidak main?” kemudian Korban menjawab “*maen ape?*” yang artinya “main apa?” Terdakwa berkata “maen berhubungan seperti suami istri” Korban menjawab “agek aku

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunting” “nanti saya hamil” Terdakwa berkata “*dak kade bunting karne Cuma sekali cak mane galak dak*” yang artinya “gak akan hamil karna Cuma sekali, bagaimana mau tidak?” Korban menjawab “*aku masih ragu agek nga dak tanggung jawab*” yang artinya “aku masih ragu nanti kamu tidak mau tanggung jawab” Terdakwa berkata “*aku pasti tanggung jawab karne nga lah kenal galek dengan keluargaku dak kade aku dak tanggung jawab jadi cak mane galak dak*” yang artinya “aku pasti tanggung jawab karena kamu sudah kenal semua dengan keluargaku tidak mungkin saya tidak bertanggung jawab, bagaimana mau tidak?” Korban menjawab “*aman sekali payo tapi nga harus tanggung jawab aman terjadi ape-ape*” yang artinya “kalau sekali mau tapi kamu harus bertanggung jawab kalau terjadi apa-apa” Terdakwa berkata “*jadi cak mane galak ape*” yang artinya “jadi bagaimana mau tidak?” Korban menjawab “*ao galak nak maen di mane*” yang artinya “iya mau main dimana?” Terdakwa berkata “*maen di pinggir jalan agek di depan kite setop*” “main dipinggir jalan nanti di depan kita stop” Korban menjawab “*ao jadi camane aman putri cahyani dewi betanye ngape kite setop*” yang artinya “bagaimana kalau putri dan dewi bertanya kenapa kita stop?” Terdakwa berkata “*agek aku ngomong dengan Putri Cahyani Dewi ngape kite setop aman ade sek yang di omongke*” yang artinya “nanti aku ngomong kita berhenti karna da yang dibicarakan” setelah pembicaraan tersebut Terdakwa bersama dengan Korban berhenti dipinggir jalan sehingga Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak Saksi Nikita Wily juga berhenti kemudian Terdakwa berkata kepada Korban, Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak Saksi Nikita Wily “dululah agek aku menyusul” yang artinya “duluanlah nanti saya menyusul” kemudian Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak Saksi Nikita Wily menjawab “Ao” “iya” Setelah Anak Saksi Putri Cahyani Dewi dan Anak saksi Nikita Wily pergi meninggalkan Terdakwa dengan Korban kemudian Terdakwa dan Korban duduk di pinggir jalan kemudian Terdakwa langsung mencium pipi dan bibir Korban lalu memegang payudara Korban, kemudian Terdakwa membuka celana Korban dan celana dalam Korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam Vagina Korban dan memaju mundurkan alat kelamin Terdakwa selama 2 (dua) menit lebih kurang di dalam vagina Korban dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar di atas aspal jalan atau coran jalan setelah kejadian tersebut Terdakwa berkata kepada Korban “jangan ngomong dengan siapa-siapa cukup kite berdue bae yang tau” yang artinya “jangan ngomong dengan siapa-siapa cukup kita saja yang tahu” Korban menjawab “Ao” yang

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya "iya" kemudian Terdakwa mengantarkan Korban pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Rabu 24 Juli 2024 sekira Pukul 23.00 WIB bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di Dusun I Desa Ulak Paceh, Kec. Lawang Wetan, Kab. Musi Banyuasin, Terdakwa berkumpul dengan Korban, Anak Saksi Putri Cahyani Dewi, Anak saksi Nikita Willy dan teman-temannya untuk merayakan kenaikan sabuk di depan Kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa memanggil Korban untuk masuk ke dalam kontrakan Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Korban untuk masuk ke dalam kamar setelah itu Terdakwa membujuk Korban melakukan persetubuhan dengan berkata kepada Korban *"akuni sayang nian dengan kau tu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab"* yang artinya "saya ini sayang sekali dengan kamu, kalau terjadi apa-apa saya tanggung jawab" kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir Korban setelah itu Terdakwa meremas payudara Korban setelah itu Terdakwa menarik keatas baju dan pakaian dalam Korban sehingga payudara Korban terlihat kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut, kemudian Terdakwa pun melepaskan celana dan celana pendek Terdakwa sampai kelutut juga setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (Vagina) Korban dengan memaju mundurkan kemaluan Terdakwa selama lebih kurang 1 (satu) menit setelah itu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemaluan (Vagina) Korban, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban, Terdakwa berkata kepada Korban *"akuni sayang nian dengan kautu, aman seandainya terjadi ape-ape atau ketahuan aku siap bertanggung jawab"* yang artinya "saya ini sayang sekali dengan kamu seandainya terjadi apa-apa saya siap bertanggung jawab" kemudian Terdakwa dan Korban keluar dari kontrakan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memuaskan nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu Nomor: 445/158/VR/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 dilakukan pemeriksaan oleh dr. taufik Firdaus, Sp. OG, Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Resor Musi Banyuasin dengan suratnya Nomor: R/74/VIII/2024/Res Muba, tertanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang ditanda-tangani oleh AMRUL

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPUTRA,SH Pangkat AIPDA NRP, Delapan satu satu dua nol lima tujuh lima, atas nama KAPOLRES MUBA KA SPK III telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Anak bertempat di Ruang IGD OBSGYN/ PONEK Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu pada tanggal dua puluh enam agustus tahun dua ribu dua puluh empat yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum tersebut adalah: Nama ANAK SAKSI KORBAN, Lahir di ulak paceh III tanggal enam September dua ribu sepuluh, Agama Islam, Suku/ Bangsa Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dusun III Desa Bumi Ayu Kec.Lawang Wetan Kab.Muba dengan kesimpulan telah diperiksa seorang Perempuan akil baligh dengan tanda seks sekunder sesuai taner II di jumpai luka lama robek sampai dasar pada arah jam dua belas, satu, tiga dan luka lama robek tidak sampai dasar pada arah jam enam, Sembilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1606CLT282001007473 tanggal 29 Desember 2010 dan Kartu Keluarga Nomor 1606132111180002 atas nama Kepala Keluarga Khoirun Nisak dikeluarkan tanggal 6 Desember 2022 menerangkan bahwa Korban lahir di Ulak Paceh pada tanggal 4 September 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan dengan niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) berupa mengajak korban bersetubuh dengannya dengan mengiming-imingi akan bertanggung jawab, merupakan wujud dari perbuatan membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim menganggap unsur tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban yang merupakan anak, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi sah secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 81 Ayat (2), UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu subsider

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih,
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam,
- 1 (satu) helai short berwarna coklat,
- 1 (satu) helai baju singlet berwarna putih,
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam,
- 1 (satu) helai BH berwarna hitam,
- 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi Korban (Alm) dengan Nomor: 1606CLT282001007473 yang telah disita dari Anak Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;
- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah dalam perlindungan terhadap anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Doni Iskandar bin Hendry, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp 937.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna putih,
 - 1 (satu) helai baju kaos berwarna hitam,
 - 1 (satu) helai short berwarna coklat,
 - 1 (satu) helai baju singlet berwarna putih,
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam,
 - 1 (satu) helai BH berwarna hitam,
 - 1 (satu) helai jilbab berwarna hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran atas nama Anak Saksi Korban (Alm) dengan Nomor: 1606CLT282001007473

Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Novrianto, S.H.,M.H., Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Hendra,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Muhamad Novrianto, S.H.,M.H.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H.,M.H.

Ttd.

Liga Sapendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Anwas, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2025/PN Sky